



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 61 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau perubahan penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen termasuk Kereta Gandengan.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
15. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.

17. Kereta Gandengan adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor Selain Alat-Alat Berat
dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor yang tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (4) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan koefisien untuk kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Koefisien yang nilainya lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan koefisien untuk kendaraan bermotor yang melewati batas toleransi.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan *station*, jeep, *stationwagon*, minibus, mikrobus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam kolom 8 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 8 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang, dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan pemberlakuan pengenaan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB sebesar 1 % (satu persen).
- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor baru dan sebesar 1 % (satu persen) untuk BBNKB Kedua dan seterusnya.

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan, wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 8

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 9

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual mesin pengganti.

- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
- a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan pribadi atau bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 11

Perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 13

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas

Pasal 14

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan jenis, merek, dan tipe yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, nilai jualnya dapat ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga isi (*on the road*);
 3. Nilai jual dari daerah provinsi lain;
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. Untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU; atau
 2. Nilai jual dari daerah provinsi lain; atau
 3. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

- (2) Dalam hal Gubernur telah menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. Terhadap jenis kendaraan bermotor angkutan barang dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, NJKB ditetapkan dengan penambahan interval 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. Terhadap jenis kendaraan bermotor angkutan orang, NJKB ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 3. HPU;
 4. NJKB dari daerah provinsi lain;
 5. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 6. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain; atau
 3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (3) Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1985.
- (4) Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor baru atau nilai jual yang belum diatur pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan besarnya nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan.

Pasal 15

- (1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, berdasarkan pengajuan Cabang Dinas dengan dilampiri faktur dan keterangan sah lainnya.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (3) Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 44 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 61 SERI E

TABEL UBAH BENTUK DAN KERETA GANDENGAN/TEMPEL TAHUN 2015

NO	BENTUK DASAR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TAHUN	TAHUN																	
1	1.1	PICK UP																	
		2008	-	18.000.000	16.000.000	-	18.000.000	22.000.000	24.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	21.000.000	18.000.000	-	20.000.000	26.000.000	26.000.000	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	24.000.000	20.000.000	-	22.000.000	26.000.000	30.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	27.000.000	22.000.000	-	24.000.000	30.000.000	30.000.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	30.000.000	30.000.000	-	26.000.000	30.000.000	32.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	32.000.000	32.000.000	-	28.000.000	32.000.000	34.000.000	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	34.000.000	34.000.000	-	30.000.000	34.000.000	36.000.000	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	45.000.000	35.000.000	-	45.000.000	50.000.000	52.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	LIGHT TRUCK																	
		2008	-	23.000.000	19.000.000	-	18.000.000	28.000.000	30.000.000	38.000.000	18.000.000	28.000.000	28.000.000	38.000.000	38.000.000	28.000.000	28.000.000	68.000.000	68.000.000
		2009	-	26.000.000	21.000.000	-	20.000.000	30.000.000	32.000.000	39.000.000	19.000.000	29.000.000	29.000.000	39.000.000	39.000.000	29.000.000	29.000.000	69.000.000	69.000.000
		2010	-	29.000.000	23.000.000	-	22.000.000	32.000.000	34.000.000	40.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	70.000.000	70.000.000
		2011	-	32.000.000	25.000.000	-	24.000.000	34.000.000	36.000.000	41.000.000	21.000.000	31.000.000	31.000.000	41.000.000	41.000.000	31.000.000	31.000.000	71.000.000	71.000.000
		2012	-	35.000.000	27.000.000	-	26.000.000	36.000.000	38.000.000	42.000.000	22.000.000	32.000.000	32.000.000	42.000.000	42.000.000	32.000.000	32.000.000	72.000.000	72.000.000
		2013	-	38.000.000	29.000.000	-	28.000.000	38.000.000	40.000.000	43.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000	43.000.000	43.000.000	33.000.000	33.000.000	73.000.000	73.000.000
		2014	-	41.000.000	31.000.000	-	30.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	24.000.000	34.000.000	34.000.000	44.000.000	44.000.000	34.000.000	34.000.000	74.000.000	74.000.000
		2015	-	60.000.000	40.000.000	-	55.000.000	65.000.000	67.000.000	45.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	75.000.000	75.000.000
	1.3	TRUCK																	
		2008	55.000.000	-	-	-	25.000.000	58.000.000	60.000.000	45.000.000	43.000.000	33.000.000	33.000.000	43.000.000	73.000.000	33.000.000	73.000.000	106.000.000	106.000.000
		2009	60.000.000	-	-	-	26.000.000	60.000.000	62.000.000	44.000.000	44.000.000	34.000.000	34.000.000	44.000.000	74.000.000	34.000.000	74.000.000	108.000.000	108.000.000
		2010	65.000.000	-	-	-	27.000.000	62.000.000	64.000.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	75.000.000	35.000.000	75.000.000	110.000.000	110.000.000
		2011	71.000.000	-	-	-	28.000.000	64.000.000	66.000.000	46.000.000	46.000.000	36.000.000	36.000.000	46.000.000	76.000.000	36.000.000	76.000.000	112.000.000	112.000.000
		2012	72.000.000	-	-	-	29.000.000	66.000.000	68.000.000	47.000.000	47.000.000	37.000.000	37.000.000	47.000.000	77.000.000	37.000.000	77.000.000	114.000.000	114.000.000
		2013	73.000.000	-	-	-	30.000.000	68.000.000	70.000.000	48.000.000	48.000.000	38.000.000	38.000.000	48.000.000	78.000.000	38.000.000	78.000.000	116.000.000	116.000.000
		2014	74.000.000	-	-	-	31.000.000	70.000.000	72.000.000	49.000.000	49.000.000	39.000.000	39.000.000	49.000.000	79.000.000	39.000.000	79.000.000	118.000.000	118.000.000
		2015	75.000.000	-	-	30.000.000	32.000.000	75.000.000	77.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	80.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000
	1.4	TRUCK TRONTON																	
		2008	55.000.000	-	-	-	25.000.000	58.000.000	60.000.000	45.000.000	43.000.000	33.000.000	33.000.000	43.000.000	73.000.000	33.000.000	73.000.000	106.000.000	106.000.000
		2009	60.000.000	-	-	-	26.000.000	60.000.000	62.000.000	44.000.000	44.000.000	34.000.000	34.000.000	44.000.000	74.000.000	34.000.000	74.000.000	108.000.000	108.000.000
		2010	65.000.000	-	-	-	27.000.000	62.000.000	64.000.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	75.000.000	35.000.000	75.000.000	110.000.000	110.000.000
		2011	71.000.000	-	-	-	28.000.000	64.000.000	66.000.000	46.000.000	46.000.000	36.000.000	36.000.000	46.000.000	76.000.000	36.000.000	76.000.000	112.000.000	112.000.000
		2012	72.000.000	-	-	-	29.000.000	66.000.000	68.000.000	47.000.000	47.000.000	37.000.000	37.000.000	47.000.000	77.000.000	37.000.000	77.000.000	114.000.000	114.000.000
		2013	73.000.000	-	-	-	30.000.000	68.000.000	70.000.000	48.000.000	48.000.000	38.000.000	38.000.000	48.000.000	78.000.000	38.000.000	78.000.000	116.000.000	116.000.000
		2014	74.000.000	-	-	-	31.000.000	70.000.000	72.000.000	49.000.000	49.000.000	39.000.000	39.000.000	49.000.000	79.000.000	39.000.000	79.000.000	118.000.000	118.000.000
		2015	75.000.000	-	-	30.000.000	32.000.000	75.000.000	77.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	80.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000

GUBERNUR JAWA BARAT



AHMAD HERYAWAN

NO	KODE NJKB	MERK	TYPE	TAHUN	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
613	R02501002	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2012	10,500,000	1,0	10,500,000
614	R02501002	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2013	11,000,000	1,0	11,000,000
615	R02509001	GAZGAS	BADAK	2014	9,300,000	1,0	9,300,000
616	R02521001	WANHU	WANHU 250 ZH	2010	12,200,000	1,0	12,200,000

